



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

TENAGA AHLI BUPATI SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati Sumbawa/Wakil Bupati Sumbawa guna menyelaraskan dan mengakselerasi program dan kegiatan pembangunan daerah, baik secara internal perangkat daerah maupun secara eksternal kepada masyarakat guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, Bupati Sumbawa perlu didukung tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan keahlian pada bidang tertentu;
 - b. bahwa untuk menjamin kompetensi dan keahlian tenaga ahli bupati, perlu diatur pedoman tentang tenaga ahli Bupati Sumbawa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati Sumbawa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

45

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI BUPATI SUMBAWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tenaga Ahli Bupati Sumbawa yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu dan/atau kalangan akademisi yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati.

**BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 2

- (1) Bupati dapat mengangkat Tenaga Ahli sesuai kebutuhan.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 3

Tenaga Ahli mempunyai fungsi:

- a. pertimbangan;
- b. saran; dan
- c. rekomendasi.

Pasal 4

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Ahli sesuai dengan keahliannya mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan, saran dan/atau rekomendasi kepada Bupati/Wakil Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan Daerah;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan/atau rekomendasi mengenai hal-hal yang bersifat strategis yang perlu mendapat perhatian Bupati/Wakil Bupati; dan
- c. memberikan pertimbangan, saran dan/atau rekomendasi dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Daerah kepada Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tenaga Ahli mempunyai wewenang :

- a. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan fungsi dan tugasnya;
- b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan/atau akademisi; dan
- c. dapat menghadiri rapat-rapat yang dipimpin dan atas perintah Bupati/Wakil Bupati.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa tugas Tenaga Ahli selama 1 (satu) tahun anggaran, dan dapat diperbaharui setiap tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pendidikan formal;
 - c. ahli pada bidang tertentu;
 - d. pengalaman dan/atau riwayat pekerjaan.
- (2) Tenaga Ahli bukan Aparatur Sipil Negara.
- (3) Tenaga Ahli dari perguruan tinggi dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara setelah mendapat izin atasan langsung.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli berhenti apabila :
 - a. masa tugas berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Tenaga Ahli diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. melanggar norma dan etika serta peraturan perundang-undangan dan/atau ditetapkan sebagai tersangka;
 - c. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas berdasarkan penilaian kinerja; dan/atau
 - d. tidak lagi mendapat izin atasan langsung bagi Tenaga Ahli yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi sebelum berakhir masa tahun anggaran, Bupati dapat mengangkat Tenaga Ahli pengganti sesuai kebutuhan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli dalam memberikan pertimbangan, saran dan/atau rekomendasi kepada Bupati/Wakil Bupati harus disampaikan secara tertulis.
- (2) Pertimbangan, saran dan/atau rekomendasi kepada Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk presentasi/pemaparan di hadapan Bupati/Wakil Bupati bersama para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam memberikan pertimbangan, saran dan/atau rekomendasi kepada Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli mengedepankan independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB V
PENILAIAN KINERJA

Pasal 11

Kinerja Tenaga Ahli dinilai oleh Bupati/Wakil Bupati secara berkala setiap bulan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli membuat laporan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa tugas dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas Tenaga Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juni 2021


BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 16